



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Marta Hay, lahir di Sausapor, tanggal 17 Mei 1950; Umur: 71 tahun; jenis kelamin: Perempuan; bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT/RW 006/003 Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat dan alamat elektronik berupa *email* : *mkinho482@gmail.com*; agama: Kristen Katholik; Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga; Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Februari 2022 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhum Timotius Hae adalah Saudara Kandung;
2. Bahwa Saudara Pemohon Almarhum yang bernama Timotius Hae, telah meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 28 Desember 2021 karena sakit;
3. Bahwa Saudara Pemohon Almarhum yang bernama Timotius Hae, yang meninggal dunia di Manokwari, pada tanggal 28 Desember 2021 semasih hidupnya belum pernah menikah;
4. Bahwa pekerjaan Saudara Pemohon Almarhum yang bernama Timotius Hae, adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa untuk mengurus Uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almarhum Timotius Hae di PT Taspen memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon adalah orang yang berhak mengurus Uang Duka dan Taspen serta hak-hak Almarhum Timotius Hae di PT Taspen;

3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9202015705500001 atas nama Marta Hay, alamat di Jalan Brawijaya, RT/RW 006/003 Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, dengan Status Perkawinan yaitu Kawin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 3 Februari 2015, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Nomor 9202121005/SURKET/01/020919/0004 yang bertanda tangan dibawah ini Nama Yakonias Salabai, S.Sos, Jabatan Kabid Dafduk, menerangkan bahwa Nama Timotius Hae, NIK 9202120405650004, yang dikeluarkan oleh atas nama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari, Kabid Dafduk, tanggal 2 September 2019, yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-03022022-0001 bahwa di Sausapor pada tanggal 17 Mei 1950 telah lahir Marta Hay, merupakan anak kesatu Perempuan dari Ayah Or Hay dan Ibu Omasbre Kinho, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 3 Februari 2022, yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perkawinan Nomor LM.I/579 telah menerangkan terjadi pernikahan antara Martinus Kinho dengan Martha Hay menurut Agama Kristen Katholik pada tanggal 17 April 1996 dihadapan Pastor Anton Tromp, OSA di Gereja St. Agustinus di Manokwari, yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 92020120060700118 atas nama kepala keluarga Martinus Kinho yang menerangkan Marta Hay sebagai istri, dengan 3 (tiga) orang anak yaitu Antonela Octofina Kinho, Maria Kinho, Maria Magdalena Kinho, serta 1 (satu) orang famili lain atas nama Yosepa Semunya, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 1 April 2019, yang diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9202121812140187 atas nama kepala keluarga Timotius Hae yang menerangkan mempunyai orang tua yaitu ayah Awit Marot Hae dan ibu Amospre Nauw, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari tanggal 18 Januari 2016, yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor 03/I/2022, yang bertanda tangan dibawah ini Ketua RT 03/RW 06 Kelurahan Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, menerangkan bahwa: Timotius Hae (Almarhum) mempunyai ayah bernama Awit Marot Hae (Almarhum) dan ibu bernama Amospre Nauw (Almarhumah), yang mana Timotius Hae merupakan adik dan Marta Hae/Hay mempunyai ayah bernama Or Hay/Hae (Almarhum) dan ibu bernama Armaya Bame (Almarhumah) yang mana Marta Hae merupakan Kakak, sementara Timotius Hae merupakan saudara laki-laki atau Adik dari Marta Hae karena hubungan persaudaraan dari Ayah Awit Marot Hae (Adik) dengan Or Hae (Kakak) dan selama masa hidupnya dan menjalani pendidikan di Manokwari, almarhum tinggal bersama kakak perempuannya, dikeluarkan di Manokwari tanggal 28 Januari 2022, mengetahui Lurah Manokwari Timur, yang diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Belum Menikah Nomor 470/085 yang menerangkan bahwa Timotius Hae berstatus Belum Menikah, yang dikeluarkan oleh atas nama Lurah Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, tanggal 19 Januari 2022, yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9202-KM-17012022-0009 bahwa di Manokwari tanggal 28 Desember 2021 telah meninggal dunia atas nama Timotius Hae, lahir di Sisu tanggal 4 Mei 1969, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 17 Januari 2022, yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Penguburan Nomor 474.3/081/KEL, Kepala Kelurahan Manokwari Timur menerangkan benar bahwa Timotius Hae telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, dan telah dilakukan penguburan hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 di TPU Pasir Putih Manokwari, yang selama sakit sampai Almarhum meninggal dunia sampai dikuburkan, diurus dan dibiayai oleh Martha Hae, lahir di Sausapor tanggal 17 Mei 1950, dibuat oleh atas nama Lurah Manokwari Timur, Sekretaris tanggal 17 Januari 2022 di Mankwari, yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor SK.813.2-99 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Timotius

Halaman 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hae, di Kantor Penyuluh Pertanian di Pemerintah Kabupaten Manokwari, dikeluarkan di Manokwari, tanggal 31 Desember 2009, yang diberi tanda P.11;

12. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor 823.2-185 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Timotius Hae, di Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Manokwari, dikeluarkan di Manokwari tanggal 28 Maret 2014, yang diberi tanda P.12;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut yang berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat yang bertanda P.12 yang mana telah diperiksa dan dicocokkan di persidangan ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Anthonius Hay, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu dari Almarhum Timotius Hae;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dana duka dan hak-hak Almarhum Timotius Hae di PT Taspen;
- Bahwa Almarhum Timotius Hae telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, dan telah dilakukan penguburan hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 di TPU Pasir Putih Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya Timotius Hae bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Penyuluh Pertanian di Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya Timotius Hae tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ayah Awit Marot Hae dan Ibu Amospre Nauw dari Almarhum Timotius Hae telah meninggal dunia;
- Bahwa Kakek dan Nenek serta Paman dan Bibi dari Almarhum Timotius Hae telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhumah Timotius Hae tidak memiliki saudara kandung dan merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri Awit Marot Hae dan Amospre Nauw;

Halaman 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari Pemohon bernama Or Hay dan merupakan Kakak Kandung dari Ayah Almarhum Timotius Hae yang bernama Awit Marot Hae, sehingga Pemohon dan Almarhum Timotius Hae merupakan Saudara Kakak Sepupu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Djon Septinus Manemi, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena Saksi merupakan Ketua RT 03 RW 04 Kelurahan Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari;
- Bahwa Pemohon merupakan kakak sepupu dari Almarhum Timotius Hae;
- Bahwa Pemohon merupakan ibu rumah tangga;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus dana duka dan hak-hak Almarhum Timotius Hae di PT Taspen;
- Bahwa Almarhum Timotius Hae telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, dan telah dilakukan penguburan hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 di TPU Pasir Putih Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya Timotius Hae bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Penyuluh Pertanian di Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Bahwa semasa hidupnya Timotius Hae tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Ayah dan Ibu dari Almarhum Timotius Hae telah meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Timotius Hae tidak memiliki saudara kandung dan merupakan anak tunggal;
- Bahwa Ayah dari Pemohon merupakan Kakak Kandung dari Ayah Almarhum Timotius Hae, sehingga Pemohon dan Almarhum Timotius Hae merupakan Saudara Kakak Sepupu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon dinyatakan sebagai orang yang berhak mengurus uang duka dan hak-hak pensiun Almarhum Timotius Hae di PT Taspen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan ini, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Manokwari berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan ini dan kedudukan hukum serta kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marta Hay selaku Pemohon dapat diketahui bila Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, RT/RW 006/003 Kelurahan Manokwari Timur, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang mana wilayah tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan: *tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon telah pula mendalilkan bila Timotius Hae telah meninggal dunia dan Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk mengurus uang duka dan hak-hak pensiunan Timotius Hae di PT Taspen;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai hak bertindak serta melakukan perbuatan hukum bagi orang yang telah meninggal dunia, maka secara hukum haruslah diketahui kedudukan hukum Pemohon atas kepentingan tersebut dikaitkan dengan orang yang meninggal dunia tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu acuan untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang terkait dengan kepentingan orang yang telah meninggal dunia diatur dalam Pasal 830 sampai dengan Pasal 873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XII tentang Pewarisan Karena Kematian, dan Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVIII tentang Keadaan Tidak Hadir;

Halaman 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"*, selain itu disebutkan pula dalam ketentuan Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bila: *"...yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun luar kawin dan si suami atau si isteri yang hidup terlama..."*. Akan tetapi, dalam keadaan tertentu menurut Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa: *"Apabila seseorang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal"*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan: *"Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain..."*. Yang mana maksud dari pasal tersebut adalah paman, bibi dari pihak ayah maupun pihak ibu atau keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.9 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Timotius Hae dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Anthonius Hay dan Saksi Djoni Septinus Manemi di persidangan telah didapati fakta bahwa Timotius Hae telah meninggal dunia di Manokwari pada tanggal 28 Desember 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marta Hay, bukti surat Pemohon bertanda P.6 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Timotius Hae dan bukti surat Pemohon bertanda P.8 berupa Surat Keterangan Belum Menikah atas nama Timotius Hae serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Anthonius Hay dan Saksi Djoni Septinus Manemi di persidangan telah didapati fakta bahwa semasa hidupnya Timotius Hae tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anthonius Hay dan Saksi Djoni Septinus Manemi di persidangan telah didapati fakta bila orang tua dari Timotius

Halaman 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hae yaitu ayah bernama Awit Marot Hae (Almarhum) telah meninggal dunia dan ibu bernama Amospre Nauw (Almarhumah) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 856 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikaitkan dengan pertimbangan diatas telah ternyata didapati fakta bahwa Timotius Hae telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari Timotius Hae;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon yaitu, *"Apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.7 berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Anthonius Hay dan Saksi Djoni Septinus Manemi di persidangan telah didapati fakta bila ayah dari Timotius Hae yang bernama Awit Marot Hae merupakan adik kandung dari ayah Marta Hae yang bernama Or Hae, sehingga Pemohon merupakan kakak sepupu dari Timotius Hae;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P.11 berupa Surat Keputusan Bupati Manokwari tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama Timotius Hae dan bukti surat Pemohon bertanda P.12 berupa Surat Keputusan Bupati Manokwari tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Timotius Hae serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Anthonius Hay dan Saksi Djoni Septinus Manemi di persidangan telah didapati fakta bila semasa hidupnya Timotius Hae bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun, disebutkan: *"Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan penerima pensiun adalah Pensiunan Pegawai Negeri Sipil"*, selain itu dijelaskan pula dalam ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun, bila: *"Apabila penerima pensiun yang wafat tidak meninggalkan isteri, suami, anak, ataupun orang tua, uang duka wafat itu diberikan kepada ahli warisnya"*;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana disebutkan diatas telah pula dijelaskan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70

Halaman 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yaitu: *"Peserta yang wafat tidak meninggalkan istri yang sah, suami yang sah, Anak, atau Orang Tua, ahli waris yang menerima adalah ahli waris lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, telah ternyata didapati fakta oleh karena semasa hidupnya Timotius Hae bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Penyuluh Pertanian Kabupaten Manokwari, maka dengan wafatnya Timotius Hae telah melahirkan hak-hak seperti uang duka wafat bagi keluarga penerima pensiun dan pemberian biaya pemakaman kepada ahli waris serta hak-hak pensiun lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil permohonan Pemohon bila Pemohon merupakan ahli waris lain dari Timotius Hae yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 yang mana Surat Mahkamah Agung tersebut telah menunjuk Surat Edaran Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta No. Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969, yang menyatakan bila *"Guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris untuk Warga Negara Indonesia itu:*

- *Golongan Keturunan Eropah (Barat) dibuat oleh Notaris;*
- *Golongan Penduduk Asli Surat Keterangan oleh Ahli Waris disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui Camat;*
- *Golongan keturunan Tionghoa oleh Notaris; dan*
- *Golongan Timur Asing bukan Tionghoa oleh Balai Harta Peninggalan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas bila dihubungkan dengan bukti surat Pemohon bertanda P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Marta Hay selaku Pemohon yang merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen Katholik maka terhadap Pemohon perlu dibuktikan bila Pemohon merupakan ahli waris dari Timotius Hae berdasarkan *Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui Camat* dan bukan berdasarkan suatu *Penetapan Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bila Pemohon seharusnya dalam hal akan

Halaman 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus uang duka dan hak-hak pensiun Almarhum Timotius Hae di PT Taspen cukuplah dengan membuktikan bila Pemohon merupakan ahli waris dari almarhum Timotius Hae berdasarkan *Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui Camat* dan bukan berdasarkan suatu *Penetapan Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bila Pemohon merupakan *ahli waris lain dari Timotius Hae yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan* maka Pemohon cukup membawa bukti *Surat Keterangan Ahli Waris yang disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui Camat* untuk mengurus uang duka dan hak-hak pensiun Almarhum Timotius Hae di PT Taspen tanpa perlu adanya suatu *Penetapan Pengadilan Negeri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana pada petitum angka 2 dan tidak pula ada peraturan perundang-undangan yang menentukan bila terhadap permohonan yang Pemohon ajukan perlu adanya *Penetapan Pengadilan Negeri*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, oleh karena itu patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak dan perkara ini bersifat *voluntair*, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 856 dan Pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 2 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian Uang Duka Wafat Bagi Keluarga Penerima Pensiun *juncto* Pasal 28 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia No. MA/Kumdil/171/V/K/1991 tanggal 8 Mei 1991 yang mana Surat Mahkamah Agung tersebut telah menunjuk Surat Edaran Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta No. Dpt/12/63/12/69 tanggal 20 Desember 1969, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Halaman 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk tanggal 17 Februari 2022 tentang Penunjukan Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Agus Iriana

Markham Faried, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan..	Rp10.000,00
4. Sumpah.....	Rp20.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Mnk